

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Luar Negeri tidak dapat disamakan kedudukannya dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Indonesia, oleh karena itu Putusan Pengadilan Luar Negeri tersebut tidak dapat langsung dieksekusi di Indonesia. Putusan Pengadilan Luar Negeri yang tidak dapat langsung dieksekusi tersebut akan menghambat penyelesaian suatu perkara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang akan dihadapi apabila akan melaksanakan Eksekusi terhadap putusan pengadilan luar negeri di Indonesia, serta mengetahui tahapan pelaksanaan Re-Litigasi sebagai salah satu upaya penyelesaian hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Luar Negeri di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data lapangan didapatkan dari proses wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Pembahasan penelitian ini berfokus pada praktik hukum, maka penulis akan melakukan wawancara dan angket terhadap para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, serta beberapa akademisi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Re-litigasi adalah suatu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Luar Negeri di Indonesia. Pasal 436 RV memberikan penjelasan, Re-litigasi berupa proses pengajuan gugatan baru terhadap suatu perkara yang telah diselesaikan di Pengadilan Luar Negeri. Pada proses Re-litigasi ini, Putusan Pengadilan Luar Negeri hanya berkedudukan sebagai alat bukti yang harus dinilai dan dipertimbangkan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Re-litigasi tersebut akan menghasilkan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Indonesia untuk kemudian dapat dilaksanakan di Indonesia.

Kata Kunci: *Re-litigasi, Eksekusi, Putusan Pengadilan Luar Negeri*